

PERTANGGUNGJAWABAN APBD 2024

2025

PERDA KAB. SEMARANG NO. 4, LD 2025/NO.4, 8 HLM

PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024

ABSTRAK

- Anggaran pendapatan dan belanja daerah merupakan instrumen penting dalam mewujudkan kemakmuran rakyat, sehingga harus dilaksanakan secara transparan, akuntabel, dan bertanggung jawab sesuai dengan prinsip pemerintahan yang baik. Pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah merupakan bentuk tanggung jawab pemerintah daerah dalam mewujudkan transparansi, efektivitas, dan efisiensi dalam penggunaan anggaran daerah sebagai bagian dari upaya meningkatkan kesejahteraan dan pelayanan publik. Berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Pasal 23 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah setiap tahun ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- Dasar Hukum dari Peraturan Daerah ini adalah : UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No.13 Tahun 1950; UU No.67 Tahun 1958; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No.6 Tahun 2023; PERDA KAB SEMARANG No.14 Tahun 2023; PERDA KAB SEMARANG No.12 Tahun 2024.
- Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024 memuat laporan keuangan meliputi laporan realisasi keuangan, laporan perubahan saldo anggaran lebih, neraca, laporan operasional, laporan arus kas, laporan perubahan ekuitas dan catatan atas laporan keuangan.

CATATAN

- Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 30 Juli 2025.
- Lamp.: 652 hlm.